

INFORMASI DIKECUALIKAN

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Raya Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Palima Serang Provinsi Banten
Telp/Fax. (0254) – 8480015 e-mail : disketapang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

NOMOR 488/22.a -DK PANGAN/2023

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

MENIMBANG	:	a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
MENGINGAT	:	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 7. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44); 9. Peraturan gubernur banten Nomor 23 tahun 2021 Tentang Pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi Di lingkungan pemerintah daerah.
--	--

MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 023/LPK-DK PANGAN/PIP/2023 Tahun 2023.
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 023/LPK-DK PANGAN/PIP/2023 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
Ditetapkan : Serang Pada tanggal : 26 Januari 2023 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten  Aan Muawanah		

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	a. PEGAWAI • Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak), • biodata pegawai elektronik dan non elektronik,	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Pegawai yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik

	• Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai, • hasil general check up kesehatan pegawai, • hasil evaluasi kapabilitas / intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai, • rekomendasi Tim Etika, • identitas pegawai yang izin perkawinan/ perceraian, • riwayat dan kondisi anggota keluarga Pegawai b. PEJABAT • Data pribadi pejabat	• UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi • UU no. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik • PP no. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS			
2.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ legal opinion, catatan mengenai proses penyesuaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana • UU No. 5 tahun 1986 jo.		Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap

		UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR			
3.	Data hasil uji laboratorium Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh	Terbatas dengan persetujuan
				masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	
4.	Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	- Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai

5. Hasil pemeriksaan kasus dan Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	• Pasal 17 huruf a dan huruf 1 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan	Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK
	Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, • Lampiran Keputusan Menpan No. 40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah	prenature, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, asset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga. dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RJ dan BPKP	

6.	Akses Ruang Server	• Pasal 17 huruf j dan huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 s.d 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindak criminal pengrusakan dan pencurian data	Terbatas
8.	Internet Protocol (IP) Address	• Pasal 17 huruf j dan huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Terbatas
8.	Sistem Management Database	• Pasal 17 huruf j dan huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas

		Informasi dan Transaksi Elektronik			
9.	Kode Akses Elektronik	• Pasal 17 huruf j dan huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 1 angka 16 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas	
10.	Data Formulasi Produk Ketahanan Pangan termasuk pendaftaran pestisida, Pakan, vaksin	• Pasal 17 huruf b dan huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Permentan No. 39 tahun 2015	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Terbatas	
11.	Data Audit Internal terhadap kelengkapan, proses dan hasil karantina	• Pasal 17 huruf b dan huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas	

12.	Hasil uji laboratorium, data teknis hasil pengujian, data sampel positif dan lokasi penyimpanan perkarantinaaan	• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Tertbatas
13	Hasil pengujian laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Tertbatas
14.	Usulan pelepasan varietas baru	• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Permentan no. 40 tahun 2017	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain	Setelah varietas dilepas
15.	Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di laboratorium beserta identitas pemohomnya dan hasil identifikasi OPT, serta hasil pemantauan OPTK dan HPHK	• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu sistem analisis	Setelah proses selesai

22.	Sertifikat yang menjadi bahan verifikasi keabsahan dokumen impor (PC dan HC)	pasal 17 huruf Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dokumen dapat dipalsukan	jangka waktu selamanya
23.	Data pribadi (NIK dan No. KK) Petani, Penyuluh Pertanian, Peserta Didik/Alumni Pendidikan Vokasi Kementan, Peserta Pelatihan serta Penerima Manfaat Program Kementan lainnya	Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 39 tahun 2015		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	Mutlak/tidak terbatas
24.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan	Tidak Terbatas
25.	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
26.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas

	atau didokumentasikan	dengan rahasia jabatan • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan.			
27.	Dokumen penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pasal 66	Menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia	Menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
28.	SPJ, SPM, SPP, SP2D	• UU. No. 8 /1974 tentang Keuangan Negara • UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan	Mengungkapkan data pribadi	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan	Tidak Terbatas
29.	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundangundangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas

30.	Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Tidak Terbatas
31.	Dokumen SPJ unaudited /SPJ yang belum melalui pemeriksaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terdapat kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sepatutnya		
32.	Laporan Keuangan sebelum diaudit	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal	Terdapat kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sepatutnya		
33.	Dokumen / informasi terkait permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terdapat kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sepatutnya		
34.	Dokumen SKP, Catatan Kepegawaian	UU Nomor 14 Tahun 2008	Terdapat kemungkinan		

		Tentang	disalahgunakan	untuk		
		Keterbukaan Informasi Publik	kepentingan yang tidak			
		Pasal 17	sepautnya			

Ditetapkan : Serang
Pada tanggal : 26 Januari 2023

K e p a l a
Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten
Aan Muawanah

